

**PIDANA POKOK DAN PIDANA
TAMBAHAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT¹**

**Melsia Juliana Lisye Makarau²
Eugenius Paranasi³
Refly R. Umbas⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan pidana pokok berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan pidana tambahan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pemberlakuan pidana pokok berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, penjelasan mengenai sanksi pidana pokok dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pemberian denda minimal Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana tersebut dapat diubah dengan pemberian pidana berupa hukuman penjara dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan. 2. Pemberlakuan pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pemberian sanksi pidana tambahan dilakukan dengan mengacu pada pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dengan menunjuk Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan

Kata Kunci : *praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan, pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan

meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.

Perjanjian penetapan harga, pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, di mana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Apabila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang lain kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut. Penetapan harga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101492

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga terhadap barang atau jasa yang akan dibayar oleh konsumen. Dalam pembuktian adanya dugaan penetapan harga yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga kedua belah pihak para pelaku usaha mematuhi kesepakatan tersebut.⁵

Penetapan harga ini tidak terlepas dari adanya posisi dominan dan perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Posisi dominan diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 dan perbuatan curang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada masa pandemi Covid-19 ketika beberapa pelaku usaha yang kehabisan stok produk yang diperjual belikan kepada konsumen yang menyebabkan adanya kelangkaan pada produk tersebut, disaat itulah pelaku usaha melakukan perbuatan curang dengan menaikkan harga produk tersebut di tengah pandemi yang dimana produk tersebut sangat penting dan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.⁶

Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai hak istimewa (*privilege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat menjelaskan bahwa: pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, dalam melindungi konsumen menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dalam menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktik monopoli atau

persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan pelaku usaha serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁷

Penegakan hukum tetap bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mengurangi adanya hambatan-hambatan masuk dari pelaku usaha yang berada dalam posisi dominan bahkan menjadi monopolis di pasar bersangkutan. Saatnya untuk mengubah paradigma berpikir pemerintah yang sebelumnya selalu menjadi penentu pasar dan pengaturan persaingan diserahkan pada mekanisme pasar. Kemudian dengan pola bisnis pelaku usaha, dapat diberikan pemahaman bahwa banyak praktek-praktek bisnis yang dilarang semenjak disahkannya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UULPM) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PUTS)).⁸

Hukum persaingan usaha sudah mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Penegakan hukum persaingan usaha antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, apabila masalah tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya. Penegakan hukum oleh pelaku usaha akan memenuhi berbagai hambatan apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan. Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang untuk melakukan penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik. Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara.⁹

Dalam perkembangannya, ternyata penegakan hukum persaingan usaha tidak semata-mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha mempunyai unsur-unsur pidana dan bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Oleh karenanya disamping penegakan hukum secara perdata, juga penegakan hukum secara

⁵ Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, Si Ngurah Ardhyana dan Ni Putu Rai Yuliantini. Kenaikan Harga Produk Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Singaraja Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022).hlm. 318-319 (Usman, Rachmadi. 2013. Hukum Persaingan Usaha. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 231).

⁶ *Ibid.* hlm. 319.

⁷ Fitri Kartika Sari dan Bohri. Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli Dalam Persaingan Usaha di Indonesia. Adil: Jurnal Hukum STIH YPM, Vol 3, No 2, November 2021. e-ISSN 2747-2965 p-ISSN 2477-6211. hlm. 23.

⁸ *Ibid.* hlm. 23-24.

⁹ *Ibid.* hlm. 24.

pidana. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegakan hukum, sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat jenis pendidikan, kepribadian dan masih banyak faktor pengaruh yang lain. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia.¹⁰

Kasus perusahaan yang melakukan merger yang kemudian berubah menjadi monopoli tidak sedikit, salah satunya seperti yang terjadi di Cina antara Coca-Cola dengan Huiyuan. Usaha merger perusahaan untuk ekspansi bisnis secara besar-besaran memang terkadang menimbulkan potensi munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Contoh kasus di Cina misalnya, perihal persaingan usaha yang tidak sehat, ketika Kementerian Perdagangan Cina memblokir rencana merger Coca-Cola, salah satu brand raksasa minuman berkarbonasi dengan Huiyuan, brand minuman jus kemasan yang juga memiliki nama besar di Cina.¹¹

Alasannya karena Kementerian Perdagangan merasa merger Coca-Cola dengan Huiyuan akan menyebabkan Coca-Cola melebarkan dominasinya sebagai merek minuman berkarbonasi raksasa ke pasar minuman jus. Merger Coca-Cola itu akan memonopoli pasar minuman jus dengan menjadikan merek gabungan mereka dominan di pasar. Selain itu, dominasi Coca-Cola dan Huiyuan diduga akan menghambat persaingan dengan pengusaha jus lainnya di Cina sehingga akan menyulitkan pedagang kecil masuk ke pasar dan bersaing di pasar tersebut.¹²

Pemblokiran rencana merger Coca-Cola dan Huiyuan dilakukan untuk mencegah distorsi pasar karena adanya potensi praktik monopoli. Sebagaimana mekanisme pada zaman Khulafaur rasyidin, yaitu pada pasar Suqul Anshar (pasar khusus umat Islam), di mana harga tidak ditetapkan oleh pihak mana pun melainkan ditentukan oleh faktor *supply* dan *demand*. Hanya saja untuk menjaga keseimbangan pasar, dibentuk suatu pengawas pasar yang disebut al-Hisbah. Al-Hisbah ini berfungsi mengawasi jalannya pasar

dan mencegah jika terjadi kecurangan.¹³ Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Cina adalah sama dengan pengawasan yang dilakukan oleh al-Hisbah guna menjaga keseimbangan pasar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya juga berperan untuk mengontrol pasar jika diduga adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang dilakukan oleh para khalifah di pasar Suqul Anshar.¹⁴

Seperti yang dikutip dalam media internet pada akhir Februari 2020, polisi sempat melakukan penggrebekan pabrik gudang ilegal di Cakung, Jakarta Utara. Pabrik ini melakukan penjualan produk masker ilegal, yang dimana pelaku usaha mendistribusikan dan menjual masker palsu yang tidak memenuhi standar kesehatan melalui pasar online dan pasar offline.¹⁵ Selain itu juga, juga didapat kasus penjualan masker recycle (daur ulang) yang dari hasil penggrebekan didapatkan masker yang bekas tapi didaur ulang kembali dan dijual dengan harga diatas harga normal.¹⁶

Dari adanya kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan harga produk masker di masa pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan beberapa kegiatan curang oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena adanya ketidakjujuran dan perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan produksi maupun pemasaran terhadap produk tersebut. Kenaikan harga terhadap beberapa oleh pelaku usaha yang dianggap melawan hukum dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur mengenai penetapan harga. Menurut Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU terdapat bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelanggaran pada pasal tersebut, yani larangan diadakannya beberapa kesepakatan salah satunya kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga.¹⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimanakah pemberlakuan pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 25.

¹¹ Nabilah Anika, Nabila Indah Chairunnisa dan Aditya Wahyu Saputro. Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli (The Potential of Monopoly Practice in Merger of Bank Syariah Indonesia: An Islamic Economic Law and Anti-Monopoly Law Approach). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2(Februari 2021). hlm. 188.

¹² *Ibid.* hlm. 189

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, Si Ngurah Ardhyana dan Ni Putu Rai Yuliantini. *Op. Cit.* hlm. 318

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Pidana Pokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian Pasal 22 memiliki unsur:

- a. pelaku usaha;
- b. persekongkolan;
- c. pihak lain;
- d. barang/jasa;
- e. pasar bersangkutan.¹⁸

Pasal 22 berasumsi bahwa persekongkolan terjadi di antara para pelaku usaha. Pihak-pihak tersebut harus menyepakati suatu persekongkolan untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura saja. Misalnya dengan penawaran harga tinggi dan satu-satunya yang terkoordinasi dengan pengharapan pihak yang tidak menang tender yang bersangkutan akan mendapat giliran menang pada tender yang akan datang berdasarkan kegiatan kolusif. Tender kolusif biasanya bermaksud untuk meniadakan persaingan harga dan menaikkan harga. Persekongkolan ini bertujuan untuk menaikkan harga tender. Dalam pemilihan mitra, kegiatan pemilihan partner adalah menilai kemampuan calon partner, umpamanya dalam permodalan maupun pengalaman. Hal ini berlainan dengan pengadaan barang/jasa.¹⁹

Ketentuan umum Pasal 1 butir 16 dan butir 17 telah menerangkan secara jelas sekali apa yang dimaksud dengan barang/jasa. Pasal 1 butir 16 menyatakan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sementara Pasal 1 butir 17 menyatakan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Pemilihan partner strategis yang ikut berinvestasi tidak termasuk dalam klasifikasi barang dan atau jasa. Persekongkolan dalam tender diperlukan untuk menentukan pasar bersangkutan, karena tujuan persekongkolan tersebut adalah untuk menguasai pasar. Tidak ditentukannya pasar bersangkutan menyebabkan tidak terpenuhinya semua unsur dari Pasal 22. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Persekongkolan harus ditujukan untuk menghambat persaingan berdasarkan suatu pertukaran informasi antar para peserta tender. Dalam hal ini harus ada pertukaran informasi yang relevan bagi persaingan, informasi tersebut harus berhubungan dengan strategi persaingan rahasia yang dimiliki para pesaing. Hal tersebut tidak akan terjadi di dalam pelaku usaha untuk memilih mitra, seperti dalam kasus ini. Pelaku usaha yang memilih mitra adalah berdasarkan kemampuan calon mitra, yaitu kemampuan permodalan karena mitra ikut jadi pemegang saham dan kemampuan berdasarkan pengalaman.²⁰

Dalam hal pemilihan mitra ini, tidak ada persekongkolan pertukaran informasi dari para pelaku usaha yang membuat pelaku usaha bersikap pura-pura sehingga ia terpilih. Tender adalah bertujuan untuk mencari penawar dengan harga terendah atau best value (kombinasi harga dan kualitas). Sedangkan Pemilihan Mitra adalah bertujuan untuk mencari mitra yang akan menanggung risiko bisnis bersama-sama (sharing risk). Dalam proses pemilihan mitra harus dilakukan diskusi dengan pihak yang berminat untuk berinvestasi. Diskusi tersebut adalah tentang maksud dan tujuan investasi serta untuk mendapat informasi dari peminat investasi. Sebagai kesimpulan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang memilih mitra untuk pengembangan suatu proyek. Pemilihan mitra bukan merupakan pengadaan barang/jasa, tetapi mitra untuk menyertakan modal sebagai

¹⁸ Erman Rajagukguk. *Perluasan Tafsir Pasal 22 Uu Nomor 5 Tahun 1999. Kajian Putusan Nomor 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST.* (An extensive interpretation on aRTICLE 22 OF the Law NUMBER 5 Year 1999). An Analysis of Decision Number 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, Depok 16424. *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1, April 2012: 51-63.hlm. 55.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 56.

²⁰ *Ibid.*

pemegang saham dan mempunyai pengalaman serta kemampuan.²¹

Pembuktian Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 22 diancam dengan pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut pembuktian bahwa pelaku usaha melanggar pasal ini harus dilakukan dengan menggunakan pembuktian pidana sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini KPPU menggunakan alat bukti lain, yaitu dugaan, penafsiran, asumsi yang menurut saya adalah alat bukti tidak langsung (indirect evidence). Hal ini tidak boleh dilakukan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diancam dengan hukuman pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 48 ayat (2). Pembuktian tentang adanya pelanggaran pasal tersebut haruslah memakai alat-alat bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. keterangan pelaku usaha.²²

Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian di luar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha/ terlapor.²³

Hukum penting untuk ditegakkan karena fungsinya mengatur kehidupan masyarakat, tidak hanya ketertiban namun dalam perekonomian hukum memiliki peran. Terhadap perekonomian hukum memiliki peran penting untuk mencegah konflik yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Hukum memiliki peran dalam perwujudan kesejahteraan sosial. Melihat dari sudut pandang ideologis Indonesia yaitu Ideologis Pancasila yang memiliki nilai-nilai keadilan yang harus ditegakan serta sebuah kesejahteraan yang ditujukan untuk seluruh warga negaranya. Untuk menjawab dari hal tersebut maka pemimpin negara Indonesia menerapkan Indonesia sebagai negara hukum yang setiap kegiatan kenegaraan berjalan sesuai aturan hukum. Segala aturan dibuat untuk ditegakkan dalam kehidupan

bermasyarakat. Kegiatan bisnis dapat menimbulkan perasaan bagi sipelaku usaha untuk bersaing didalam bidang usahanya. Kegiatan itu membuat sipelaku usaha berusaha menjadi yang terbaik dalam lingkup persaingan. Persaingan yang timbul akan menjadi tepat bila dilakukan secara sehat atau sportif. Dengan persaingan yang sportif dapat menciptakan pasar yang luas serta memunculkan perekonomian yang demokratis. Pemerintah juga turut berkontribusi dengan membagikan peluang bagi para pelaksana usaha dengan kapasitas yang sama untuk berkontribusi sebagai bentuk partisipasi, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum punya andil dalam pembangunan perekonomian. Dapat dipahami bahwa hukum memiliki peran penting terhadap pembangunan.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang kemudian disebut sebagai UU Antimonopoli) menjadi sebuah panduan pasti untuk pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Dikarenakan banyak perbuatan yang bisa membuat kerugian bagi pelaku usaha lain hanya karena semata ingin mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga mengorbankan pelaku usaha lain demi melancarkan usahanya, maka dari itu UU Antimonopoli sangat mutlak dibutuhkan di negara Indonesia. Kegiatan perdagangan ekonomi secara pasti dapat menggerakkan roda perekonomian, melihat kondisi saat ini peningkatan harga dan banyaknya permintaan lapangan kerja membuat perekonomian terus bergerak lebih pesat. Apabila roda perekonomian bergerak dengan ritme yang baik, maka keuntungan juga dapat dirasakan pelaku usaha. Akan tetapi tidak hanya keuntungan saja yang akan didapat, dalam melakukan perdagangan terdapat usaha yang besar dan banyaknya masalah yang timbul dari pelaksanaan perdagangan. Penerapan Hukum Ekonomi di Indonesia salah satunya adalah Hukum Persaingan Usaha. Tujuan ini dikarenakan Indonesia menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dalam berkegiatan, sehingga butuh keadilan bagi setiap pelaku usaha yang menjalankannya.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 wacana regulasi dan penataan monopoli terdiri atas 2 kelompok antara lain: a. gerombolan pasal dengan karakteristik rule of reason dan b.

²¹ *Ibid.* hlm. 56-57.

²² *Ibid.* hlm. 58-59.

²³ *Ibid.* hlm. 69.

²⁴ Berlyana Putri dan Rosalinda Elsinga Latumahina. Analisis Persaingan Antar Toko Oleh-Oleh Di Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023. hlm. 767.

²⁵ *Ibid.* 767-768.

kelompok pasal yang memiliki karakteristik perse illegal. Rule of reason memiliki pengertian dalam implementasi bisnis, para pelaku usaha (baik dalam pengaturan, latihan, dan menentukan skala prioritas) secara alami tidak diberikan perizinan. Akan tetapi penyimpangan pada pasal yang memiliki rule of reason memerlukan tinjauan dan verifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh badan khusus yang telah dibentuk oleh KPPU untuk mengawasi regulasi dari monopoli yang dapat berimbas pada persaingan yang kurang baik. Kemudian pada kelompok dengan karakteristik perse illegal (atau sebutan lain violation maupun offense) artinya pelaku usaha diberikan larangan dengan jelas untuk tidak melakukan praktik yang memonopoli dan tidak lagi memiliki ruang gerak untuk menerapkan prinsip memonopoli.²⁶

Sanksi administratif adalah bentuk tindakan yang dijalankan oleh KPPU terhadap pelaksana usaha yang melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Pemberian atas sanksi administrative kepada pelanggar telah diatur dalam Pasal 47 yang berisi:

- 1) Penetapan pembatalan kesepakatan seperti yang telah tertera pada Pasal 4 sampai dengan 13, kemudian Pasal 15 serta pada Pasal 16;
- 2) Perintah untuk menyudahi integrasi vertikal seperti yang dimaksud dalam Pasal 14;
- 3) Perintah untuk membatalkan penyalahgunaan posisi dominan;
- 4) Penetapan pelepasan atas pembauran atau penyatuan badan usaha dan prosesi pengalihan saham seperti yang terdapat dalam Pasal 28;
- 5) Penetapan penyelesaian ganti rugi;
- 6) Pengenaan denda dengan nominal minimum Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan maksimum sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).²⁷

KPPU dapat memberikan sanksi administratif dalam bentuk kumulatif maupun dalam bentuk alternatif. Segala bentuk ketetapan dalam pemberian hukuman diberikan atas pertimbangan dari Lembaga yang berwenang dengan memperhatikan kondisi dan syarat-syarat atas masing-masing permasalahan. Meskipun demikian, sampai dengan tahun 2008 masih dijumpai ketidakjelasan mengenai sanksi tersebut. Untuk itu, KPPU mengeluarkan hukum mengenai teknis yang lebih jelas terkait proses hukuman dan pembayaran ganti rugi. Peraturan teknis lanjutan telah tercantum dengan jelas dalam Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 perihal pedoman pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada

tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2008. Meski pemberian sanksi berupa denda telah tertulis dalam pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, akan tetapi pada pasal tersebut tidak mencantumkan jumlah pasti yang harus diambil oleh KPPU. Dalam proses perhitungan kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang masih memerlukan beberapa pertimbangan dan perlu didasari dari segi kehati-hatian. Jika tidak ditemukan kriteria perhitungan yang sesuai, maka KPPU tidak dapat memberikan penetapan hukuman yang sempurna kepada pelaku pelanggaran, sehingga pelaksana usaha yang melanggar akan memperoleh hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya dalam melanggar hukum tersebut. Untuk itu, lahirlah ketetapan peraturan KPPU No 4 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai penentuan nilai yang digunakan sebagai acuan bagi pemutusan pemberian hukuman. Pada pasal tersebut, telah tercantum lampiran yang berisikan angka peraturan KPPU berupa nilai dasar denda yang didasari oleh tiga hal meliputi proporsi nilai jual dengan taraf pelanggaran yang dikali dengan tahun terjadinya pelanggaran, pertimbangan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan, serta setiap jenis pelanggaran dapat ditentukan tingkat pelanggarannya dengan menyesuaikan perkara pada masing-masing permasalahan. Kriteria penjualan maksimal ditunjukkan dalam bentuk presentase yang dihitung sejumlah 10% dari asal penjualan.²⁸

Penentuan rasio nilai penjualan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan atas berbagai faktor dilakukan dengan mengelompokkan dalam bentuk skala tertinggi hingga skala terendah. Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan skala meliputi ukuran perusahaan, jenis pelanggaran, jenis pangsa pasar yang melakukan penyatuan pelaksana usaha, kondisi geografis, dan cakupan luasan pelanggaran yang dilakukan. Dengan mengacu pada penentuan rasio tersebut, dapat menjelaskan bahwa kesepakatan harga perlu dilakukan secara horizontal, dilakukan pengalokasian pasar dan restriksi produksi, serta konspirasi mengenai penawaran yang dilakukan secara rahasia termasuk dalam pelanggaran yang sifatnya serius pada proses persaingan usaha yang dapat diberikan hukuman berat. Proses penjualan yang melanggar memiliki nilai tertinggi dalam skala proporsi tersebut.²⁹

Penjelasan mengenai sanksi pidana pokok dapat ditemukan dalam pasal 48 Undang-Undang

²⁶ *Ibid.* 769-770.

²⁷ *Ibid.* hlm. 777.

²⁸ *Ibid.* 777-778.

²⁹ *Ibid.* 778.

Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pemberian denda minimal Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana tersebut dapat diubah dengan pemberian pidana berupa hukuman penjara dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh pengadilan selaku Lembaga yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai pasal 19, pasal 25, pasal 27, serta pasal 28. Pelaku diberikan ancaman pidana dengan nominal minimum sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan nominal maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda dengan kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
2. Terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 sampai pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pada pasal 26. Pelaku diberikan ancaman pidana berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda selama 5 (lima) bulan.
3. Dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah terdapat pada Pasal 41. Bentuk ancaman pidana yang diberikan berupa denda dengan nilai minimal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan nilai maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana hukuman penjara sebagai bentuk pengganti atas nominal denda yaitu paling lama selama 3 bulan.³⁰

Pemberian sanksi pidana tambahan dilakukan dengan mengacu pada pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pidana tambahan dapat diberikan kepada para pelaksana usaha dalam bentuk:

- 1) Pencabutan izin usaha; atau
- 2) Pemberian larangan untuk menduduki jabatan direksi maupun komisaris dalam waktu paling sedikit 2 tahun kepada pelaksana usaha yang telah terbukti melanggar undang-undang tersebut.
- 3) Pemutusan kegiatan atau tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang memiliki hubungan.³¹

³⁰ *Ibid.* 778-779.

³¹ *Ibid.* hlm. 779.

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan di mana tugas kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.³² Pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antarnegara.³³

Sejak berdirinya AFTA (Asean Free Trade) dan APEC (Asia Pacific Economic Corporation) pada tahun 1967 di kawasan Asia, maka pemerintah Indonesia sejak awal harus bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk ikut serta dalam lingkaran perdagangan regional dan internasional terutama dari segi perangkat hukum atau perundang-undangan. Kondisi ini membawa konsekuensi dan pengaruh bagi perekonomian Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perdagangan global dalam tatanan dan kesatuan ekonomi dunia tanpa batas.³⁴ Dita Wiradiputra, selaku salah satu perumus Naskah Akademik RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki masyarakat pasar bebas, sehingga cakupan praktik pasar dan perekonomian pasti melibatkan masyarakat regional maupun internasional. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas instrumen pengaturan yang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Ekstrateritorialitas penegakan hukum persaingan usaha merupakan keniscayaan dari kondisi perekonomian Indonesia yang makin terintegrasi dengan ekonomi internasional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai operator dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terlibat dalam berbagai perundingan kerjasama perdagangan

³²*Ibid.* hlm. 56-57 (Mashur Malaka, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha," Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari Vol. 7 No. 2 (Juli 2014), hlm. 40).

³³*Ibid.* hlm. 57 (Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3).

³⁴ *Ibid.* hlm. 57.

Indonesia dengan beberapa negara atau organisasi internasional seperti dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, ASEAN, OPEC dan sebagainya.³⁵

Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka ekstrateritorial yang paling menyita perhatian publik adalah perkara Very Large Crude Carrier (VLCC) melalui putusan No.07/KPPU-L/2004 dan perkara Temasek Holdings melalui putusan No. 07/KPPU-L/2007. Selain itu putusan KPPU dalam kerangka ekstrateritorial lainnya yaitu putusan No.17/KPPU-M/2015. Pakar hukum mempertimbangkan bahwa perkara Very Large Crude Carrier (VLCC), Temasek serta perkara pengambilalihan saham ini menjadi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lainnya. Selain itu yang menjadi bahan pertimbangan lain merupakan status kekuatan hukum atas suatu perkara penegakan hukum persaingan usaha yang terjadi dalam kerangka esktrateritorial yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam hal ini penulis, Meita Fadhilah, akan membahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan adanya putusan perkara KPPU No. 17/KPPU-M/2015 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 29 Juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc., (TAK). Adanya beberapa masalah persaingan usaha yang terjadi dalam kerangka ekstrateritorial seperti yang telah disebutkan di atas ini menjadi suatu problematik hukum mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini mendorong penulis, Meita Fadhilah, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum persaingan usaha

tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial.³⁶

B. Pemberlakuan Pidana Tambahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penjelasan mengenai sanksi pidana pokok dapat ditemukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa pemberian denda minimal Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana tersebut dapat diubah dengan pemberian pidana berupa hukuman penjara dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh pengadilan selaku Lembaga yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai pasal 19, pasal 25, pasal 27, serta pasal 28. Pelaku diberikan ancaman pidana dengan nominal minimum sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan nominal maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda dengan kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
2. Terjadi pelanggaran berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 sampai pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pada pasal 26. Pelaku diberikan ancaman pidana berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana penjara pengganti denda selama 5 (lima) bulan.
3. Dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah terdapat pada Pasal 41. Bentuk ancaman pidana yang diberikan berupa denda dengan nilai minimal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan nilai maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana hukuman penjara sebagai bentuk pengganti atas nominal denda yaitu paling lama selama 3 bulan.³⁷

Pemberian sanksi pidana tambahan dilakukan dengan mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang menentukan bahwa pidana

³⁵*Ibid.* (Dani Pratama, [http:// www. hukumonline. com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitaspenegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598996a0c114b/ekstrateritorialitaspenegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan/), diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 13.47).

³⁶ Berlyana Putri dan Rosalinda Elsinia Latumahina. hlm. 58.

³⁷ *Ibid.* 778-779.

tambahan dapat diberikan kepada para pelaksana usaha dalam bentuk:

- 1) Pencabutan izin usaha; atau
- 2) Pemberian larangan untuk menduduki jabatan direksi maupun komisaris dalam waktu paling sedikit 2 tahun kepada pelaksana usaha yang telah terbukti melanggar undang-undang tersebut.
- 3) Pemutusan kegiatan atau tindakan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang memiliki hubungan.³⁸

Penerapan hukum persaingan usaha adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern. Hampir diseluruh negara ekonomi modern di dunia meskipun tidak dalam format legislasi yang khusus, telah diterapkan hukum persaingan usaha. Bahwa memang arus pembentukan dan baru terjadi secara masif dibanyak negara maju (developed country) di era tahun 1980-an menyusul liberalisasi perekonomian dunia.³⁹ Keterlibatan negara dibidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat.⁴⁰ Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (competition law), yaitu hukum anti monopoli (antimonopoly law) dan hukum antitrust. Istilah hukum persaingan usaha dipandang paling tepat, dan memang sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspeknya yang terkait.⁴¹

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam Ilmu Ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada pasar tertentu:⁴²

- a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa;
- b. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar;

- c. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar;
- d. Konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal.

Adanya persaingan tidak sehat di Indonesia ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk memiliki suatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴³ Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perjanjian yang dilakukan antara International Monetary Fund (IMF) dengan Negara Indonesia, pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi, perjanjian dengan IMF tersebut bukan merupakan satu-satunya alasan penyusunan undang-undang tersebut. Sejak 1989, telah terjadi diskusi intensif di Indonesia mengenai perlunya suatu undang-undang yang bertitik fokus pada persaingan usaha. Reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis.⁴⁴

Untuk memahami Sistem Hukum Indonesia, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk dapat memahami keseluruhan Sistem Hukum Indonesia, maka perlu dijelaskan metode pemahaman yang menjelaskan tentang sistem hukum. Pemahaman ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung.⁴⁵ Sebelum

³⁸ *Ibid.* hlm. 779.

³⁹ Meita Fadhilah. hlm. 59 (Abdul Hakim G. Nusantara, Litigasi Persaingan Usaha (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010), hlm. 59).

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm. 61.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 62.

⁴⁵ Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007. hlm. 1.1-1.2.

sampai pada penjelasan pengertian dari sistem hukum, perlu dijelaskan berbagai "pengertian" hukum dan kemudian juga dijelaskan tentang sumber-sumber hukum. Secara umum setelah mempelajari modul satu ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian sistem, hukum, sistem hukum dan sumber-sumbernya. Secara lebih khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. pengertian sistem;
2. pengertian hukum;
3. pengertian sistem hukum;
4. sumber-sumber hukum dalam arti materiil dan formal, yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴⁶

Pentingnya memahami mengenai pemberlakuan pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pemberlakuan pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penjelasan mengenai sanksi pidana pokok dapat ditemukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa pemberian denda minimal Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp.

100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pidana tersebut dapat diubah dengan pemberian pidana berupa hukuman penjara dalam kurun waktu paling sedikit 6 (enam) bulan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh pengadilan selaku Lembaga yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (bulan) bulan.
 - 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
 - 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
2. Pemberlakuan pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu pemberian sanksi pidana tambahan dilakukan dengan mengacu pada pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dengan menunjuk Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 1. Pencabutan izin usaha; atau
 2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima); atau
 3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

⁴⁶Ibid.

dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dan apabila ada 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan juga pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama serta pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

Berlyana Putri dan Rosalinda Elsin Latumahina. Analisis Persaingan Antar Toko Oleh-Oleh Di Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023.

Erman Rajagukguk. Perluasan Tafsir Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. *Kajian Putusan Nomor 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST*. (An extensive interpretation on aRTICLE 22 OF the Law NUMBER 5 Year 1999). An Analysis of Decision Number 34/PDT.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, Depok 16424 .Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1, April 2012: 51-63.

Meita Fadhilah. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. .

Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, Si Ngurah Ardhya dan Ni Putu Rai Yuliantini. Kenaikan Harga Produk Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Singaraja Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)*.

Fitri Kartika Sari dan Bohri. Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli Dalam Persaingan Usaha di Indonesia. *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM*, Vol 3, No 2, November 2021. e-ISSN 2747-2965 p-ISSN 2477-6211.

Nabilah Anika, Nabila Indah Chairunnisa dan Aditya Wahyu Saputro. Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah

Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli (The Potential of Monopoly Practice in Merger of Bank Syariah Indonesia: An Islamic Economic Law and Anti-Monopoly Law Approach). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

Werner Wada Betu dan N.G.N Renti Maharaini. Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha. *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 4 No. 5 2022: Hal: 1349-1362. e-ISSN 2657-182X.

H. Karli Kalianda. Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum*, | Vol. 8 No. 1, 25 Februari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.